

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara dilakukan melalui upaya *enabling* dengan memberikan legalitas kepada masyarakat SAD yang sudah berumur 17 tahun melalui pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mendaftarkan masyarakat SAD sebagai penerima bantuan sosial, serta memberikan izin dan akses bagi masyarakat SAD untuk memanfaatkan dan mengelola tanah milik desa. Upaya *empowering* dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta memfasilitasi masyarakat SAD dengan akses jalan dan listrik. Namun upaya *empowering* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pinang Tinggi terhadap masyarakat SAD Dusun Tenggalung masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam upaya *empowering* ini seharusnya pemerintah desa memberikan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan masyarakat SAD Dusun Tenggalung sehingga mereka bisa mandiri dengan keterampilan yang dimiliki.
2. Dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara terdiri dari dampak sosial yang belum

seungguhnya dirasakan oleh masyarakat SAD Dusun Tenggalung, sehingga upaya yang dilakukan masih harus ditingkatkan agar dampak sosial dapat dirasakan oleh masyarakat, serta dampak ekonomi dari hasil pemberdayaan, dimana masyarakat merasakan bahwa upaya pemerintah untuk mendaftarkan mereka dalam administrasi kependudukan menyebabkan mereka mendapat bantuan sosial, serta dampak lingkungan karena masyarakat sudah mendapat aliran listrik dari PLN dan perbaikan jalan sehingga akses mereka menjadi lebih mudah dan mereka menjadi lebih nyaman tinggal di Dusun Tenggalung tersebut.

1.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Pinang Tinggi agar menetapkan kebijakan yang khusus mengatur pemberdayaan masyarakat SAD, sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat SAD dapat lebih terarah dan sistematis dalam pelaksanaannya. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah desa mengenai pemberdayaan masyarakat SAD juga diharapkan pemerintah dapat menetapkan program yang lebih spesifik dan tepat sasaran dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Seharusnya pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan dan memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat SAD dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan terhadap suatu usaha, seperti memberikan pelatihan

menjahit, memberikan bantuan dan pelatihan berdagang dan lain sebagainya, sehingga masyarakat SAD dapat mandiri secara ekonomi.

Perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan yang lebih serius agar dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatan pemberdayaan dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat SAD.